

KETENAGAKERJAAN - PEKERJA MIGRAN INDONESIA - PELINDUNGAN  
TENAGA KERJA

2026

PERDA KAB. SAMBAS NO.2, LD 2026/NO. 2, 40 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL  
KABUPATEN SAMBAS

- Abstrak : - Bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sambas secara menyeluruh sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, Pemerintah Daerah perlu membentuk pengaturan yang menjamin pemenuhan hak, kepastian hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pelaksanaan kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia.
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kriteria dan persyaratan pekerja migran Indonesia daerah; hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia daerah dan keluarganya; kewajiban dan hak perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; bentuk perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja; perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi; tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; pekerja migran Indonesia perseorangan; jaminan sosial; balai latihan kerja; sistem informasi; kelembagaan nonstruktural; sinergitas, kerja sama dan kemitraan; serta pembinaan dan pengawasan.
- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2026.